

Ringkasan RPOJK tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum

1. Latar belakang perubahan pengaturan antara lain:

- Tantangan perbankan ke depan yang semakin dinamis dan kompleks memerlukan penguatan Bank sehingga dapat berkontribusi maksimal dan dapat bersaing di perbankan nasional.
- Penguatan Bank tersebut antara lain dengan mendorong Bank melakukan konsolidasi melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan integrasi dengan Bank lain guna meningkatkan daya saing.
- Selama ini sudah terdapat ketentuan terkait penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan namun pelaksanaan proses perizinan dimaksud belum sepenuhnya berjalan efektif, khususnya bagi mekanisme integrasi bagi KCBLN dengan bank umum di Indonesia.
- Ketentuan yang berlaku mengenai persyaratan dan tata cara merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), dan akuisisi (pengambilalihan) bank umum terakhir diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 sehingga sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait (UUPT, UU Larangan Praktek Monopoli, serta POJK penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan terbuka)

2. RPOJK mengatur:

- Ketentuan umum, mengatur prinsip pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum;
- Persyaratan dan tata cara penggabungan atau peleburan;
- Persyaratan dan tata cara pengambilalihan;
- Persyaratan dan tata cara integrasi;
- Persyaratan dan tata cara konversi;
- Pengenaan sanksi administratif.